



PENGADILAN NEGERI LUMAJANG KELAS IB
Jl.Jend. Gatot Suroto No.74 Lumajang

Nomor 13/Pid.C/2024/PN Lmj

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Lumajang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat pada hari Jum'at , tanggal 19 Juli 2024, dalam perkara:

Nama lengkap : SRI WANGI Binti SUPARNO (Alm);
Tempat lahir : Blitar;
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 20 Agustus 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT. 03/RW.07 Desa Wlingi, Kec. Wlingi, Kab. Blitar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
Terdakwa tidak dilakukan penahanan;
Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;
Susunan persidangan :

I Nyoman Ary Mudjana, S.H., M.H., H a k i m;
Joko Triamawanto, S.Sos., S.H.,Panitera Pengganti;
Hakim Pengadilan Negeri Lumajang membaca berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik dari Polres Lumajang Nomor: BP/11/IVII/2024/SAMAPTA, tertanggal 19 Juli 2024;

Terdakwa mengakui dakwaan tersebut:

- a. Keterangan Saksi Fariz Fajar Romdoni dan Saksi Iwan Wahyudi yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024, sekira jam 10.00 wib, di Lokalisasi di Ds. Nguter , Kec. Pasirian , Kab. Lumajang, telah terjadi tindak pidana ringan yaitu pelacuran/psk yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas. Pada saat terdakwa sedang menunggu pelanggan/tamu yang akan mengajak kencan/tidur dan terdakwa dalam melakukan pekerjaan tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang.

(Terdakwa menyatakan benar keterangan Saksi -saksi tersebut);

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Hal 1 dari 2 Catatan Nomor 13/Pid.C/2024/PN Lmj



“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Lumajang telah menjatuhkan putusan dalam perkara
Terdakwa Sri Wangi Binti Suparno (Alm) tersebut;

Membaca surat catatan dakwaan :

Mendengar keterangan Saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Fariz Fajar Romdoni dan
Saksi Iwan Wahyudi yang keterangannya satu dan lainnya bersesuaian dengan
didukung keterangan Terdakwa sehingga terungkap fakta bahwa Terdakwa
melakukan pelanggaran pelacuran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal
11 Perda TK.II Kab.Lumajang Nomor 22 tahun 1962, sehingga Terdakwa harus
dinyatakan secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak
pidana yang kualifikasinya “pelacuran”, sehingga harus dipidana;

Mengingat pasal 2 dan pasal 11 Perda TK.II Kab.Lumajang Nomor 22 tahun
1962 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **Sri Wangi Binti Suparno (Alm)** tersebut telah terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pelacuran”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana
kurungan selama 10 (sepuluh) hari, dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu
dijalani, kecuali dikemudian hari selama masa percobaan 2 (dua) bulan, terdakwa
dinyatakan bersalah telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum
berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000.00
(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus pada hari Jumat, tanggal 19 Juli 2024 oleh I Nyoman Ary
Mudjana, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, putusan mana pada hari
itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim
tersebut, dengan dibantu oleh Joko Triamawanto, S.Sos., S.H., Panitera Pengganti
pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Giri Susanto, Penyidik pada
Kepolisian Resort Lumajang dan Terdakwa.

Panitera,

Hakim,

Joko Triamawanto, S.Sos., S.H.

I Nyoman Ary Mudjana, S.H., M.H.

Hal 2 dari 2 Catatan Nomor 13/Pid.C/2024/PN Lmj